



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jalan RA. KARTINI Nomor . 2A Telp. (0338) 677280
SITUBONDO 68311

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN SITUBONDO

NOMOR : 188/ 022 /431.219.1.2/2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN SITUBONDO

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN SITUBONDO

- Menimbang : a. Bahwa untuk mencapai keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional diperlukan adanya perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021 di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- b. Bahwa Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026;
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
10. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 35 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026;
11. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupate Situbondo;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN SITUBONDO TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2022 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN SITUBONDO

KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Situbondo, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kabupaten Situbondo dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Situbondo Tahun 2021- 2026

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Situbondo dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Situbondo.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Situbondo

Pada tanggal : 05 JAN 2022

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN SITUBONDO



Drs. ACHMAD DJUNAIDI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660607 199403 1 014

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Situbondo tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Situbondo
 Tanggal : 05 JAN 2022
 Nomor : 188/022/431.219.1.2/2022

1. Visi : “ TERWUJUDNYA MASYARAKAT SITUBONDO YANG MADANI, MANDIRI SERTA LEBIH BERIMAN DAN BRKEADILAN “
 2. Misi : Meningkatkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan Pemerintahan
 3. Tujuan : Meningkatnya kualitas pelayanan Perpustakaan dan tata kelola arsip
 4. Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Perpustakaan dan Bidang Kearsipan
 5. Fungsi :
 a. perumusan kebijakan daerah dibidang perpustakaan dan kearsipan ;
 b. pelaksanaan kebiakan daerah dibidang perpustakaan dan kearsipan ;
 c. pelaksanan evaluasi dan pelaporan daerah dibidang perpustakaan dan kearsipan ;
 d. pelaksanaan administrasi dinas daerah dibidang perpustakaan dan kearsipan ;
 e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kinerja Utama / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Target	Penanggung Jawab
Meningkatnya Layanan Perpustakaan dan Budaya Baca	1. Nilai pengunjung yang puas terhadap layanan perpustakaan 2. Jumlah Pemustaka	1. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat tahun N 2. Jumlah Pemustaka Aktif	B (78) 14.200	Sekretariat Bidang Perpustakaan
Meningkatnya Layanan kearsipan dan Pengelolaan Arsip	PersentaseTingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja	$T = (a+i+s+j) / 4$ T = Tingkat Ketersediaan Arsip a = % Arsip Aktif yang telah dibuatkan daftar Arsip I = % Arsip Inaktif yang telah dibuatkan daftar Arsip s = % Arsip Statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = % Jumlah Arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	42,5 %	Bidang Kearsipan

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
 KABUPATEN SITUBONDO

Drs. ACHMAD DJUNAIDI, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19660607 199403 1 014